

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500 Laman: uny.ac.id, E-mail: Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PENGEMUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa besaran uang harian pengemudi perlu disesuaikan untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pengemudi, sehingga Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pengemudi Universitas Negeri Yogyakarta perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pengemudi Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PENGEMUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan BAB III Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pengemudi Universitas Negeri Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengemudi yang bertugas mengantar perjalan dinas Pimpinan, Dosen, atau Tenaga Kependidikan diberikan:

- (1) Uang Harian perjalanan dinas sebesar **80**% dari satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang berlaku;
- (2) Biaya akomodasi hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan atas bukti tagihan;

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

KSUTRISNA WIBAWA

NIP. 195909011986011002 V